



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Norhayah binti H. Nani Nasir, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Desember 1954, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Paus BTN, RT 007 No. 01 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I

Desi Parmawati binti Muhammad Hamdi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Desember 1981, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 048 No. 44 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur

1. **Mahmudah Aziziyah Malik binti Malik Abdul Aziz**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 April 2002, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMU, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 048 No. 44 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

2. **Zahrah Nisa Malik binti Malik Abdul Aziz**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 April 2005,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 048 No. 44 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

3. **Yumna Fahira Malik binti Malik Abdul Aziz**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Desember 2013, Agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 048 No. 44 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp, tanggal 09 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum Malik Abdul Aziz bin H. Djamaluddin Hakam.
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2001 Pemohon I menikah dengan almarhum Malik Abdul Aziz bin H. Djamaluddin Hakam di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/19/2001 tanggal 09 September 2001.
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 048, No. 44, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Mahmudah aziziyah malik, lahir di Banjarmasin tanggal 05 April 2002

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp



- b. Zahrah nisa malik, lahir di Jakarta tanggal 04 April 2005
- c. Yumna fahira malik, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2013
5. Bahwa almarhum Malik Abdul Aziz bin H. Djamaluddin Hakam telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan sipil No. 6471/km27092018-0003 tanggal 27 September 2018.
6. Bahwa almarhum Malik Abdul Aziz bin H. Djamaluddin Hakam semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490000778771 atas nama Malik abdul aziz.
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Malik abdul azis kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi mengambil investasi di Bank mandiri Cabang Balikpapan:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Malik abdul aziz bin H. Djamaluddin hakam adalah :
 - a. Desi Parmawati (Istri)
 - b. H. Norhayah (Ibu)
 - c. Mahmudah aziziyah malik (Anak perempuan)
 - d. Zahrah nisa malik (Anak perempuan)
 - e. Yumna fahira malik (Anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait harta waris yang akan dibagi berdasarkan hukum Islam;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awwal 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syhrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Hakim Anggota,

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Bpp